

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi, penulis akan menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkara Nomor 1623/Pdt.G/2019/PA.Srg dalam mengajukan permohonan cerai talak mempunyai alasan karena rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk didamaikan lagi dari pihak pemohon dan termohon, dan pemohon dan termohon tidak keberatan untuk bercerai.
2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan perkara cerai talak yaitu: *pertama*, pemohon mengajukan gugatan konvensi dan Majelis Hakim melihat masalah rumah tangga antara pemohon dan termohon yang sering bertengkar dan ribut bahkan sulit untuk didamaikan. *Kedua*, kemudian termohon mengajukan gugatan rekonvensi mengenai nafkah madiyah, mut'ah dan nafkah iddah dan setelah Majelis Hakim

melihat bahwa termohon ini tidak terbukti nusyuz. *Ketiga*, melihat atau mempertimbangkan bahwa gugatan rekonsvensi yang diajukan oleh termohon, maka termohon berhak atas ketiga nafkah tersebut diantaranya yaitu nafkah madiyah, mut'ah dan nafkah iddah.

3. Putusan Pengadilan Agama Nomor 1623/Pdt.G/2019/PA.Srg tentang hak-hak istri dalam perkara cerai talak untuk mendapatkan nafkah madiyah, mut'ah dan nafkah iddah, telah benar dan sesuai baik dari segi hukum materil maupun formil karena berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh saat persidangan terbukti bahwa kedua belah pihak sudah tidak bisa didamaikan dan dari pihak suami diwajibkan memberi hak-hak mantan istrinya, diantaranya yaitu nafkah madiyah, mut'ah dan nafkah iddah.

B. Saran

1. Untuk pasangan suami istri apabila dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, lebih baik diselesaikan secara baik-baik terlebih dahulu dan

jangan langsung mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama.

2. Suami yang menceraikan istrinya hendaknya memberikan nafkah madiyah, mut'ah dan nafkah iddah. Nafkah tersebut digunakan untuk biaya hidup istrinya, terlebih istrinya hanya sebagai ibu rumah tangga saja dan tidak mempunyai penghasilan.
3. Bagi istri ketika menghadapi gugatan rekonsensi (gugat balik) di depan persidangan Pengadilan Agama, tidak menuntut melebihi batas kemampuan ekonomi suami. Agar dapat menjadi kemaslahatan bagi semua pihak yang terkait.